



BUPATI BOMBANA
PROVINSI SULAWESI TENGGARA

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOMBANA
NOMOR 9. TAHUN 2017

TENTANG

PENYELENGGARAAN KETERTIBAN, KEBERSIHAN DAN KEINDAHAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BOMBANA,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan berdasarkan nilai-nilai Pancasila dan UUD 1945 dan pengembangan kehidupan sosial serta budaya, melalui peningkatan, pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat guna mendukung Visi Kabupaten Bombana sebagai Daerah yang menjunjung tinggi kedisiplinan, ketertiban, kebersihan dan keindahan, maka perlu dilakukan pengaturan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a di atas, perlu membentuk Peraturan Daerah Kabupaten Bombana tentang Penyelenggaraan Ketertiban, Keindahan dan Kebersihan;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235);

4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);

5. Undang-undang Nomor 29 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bombana, Kabupaten Wakatobi dan Kabupaten Kolaka Utara di Propinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 No. 144, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 4339);

6. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377);
7. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);
8. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
9. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851);
10. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4959);
11. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 Tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5015);
12. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
13. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
14. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5059);
15. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188);
16. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Undang-Undang

Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679).

17. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1980 tentang Penanggulangan Gelandangan dan Pengemis (Lembaran Negara Tahun 1980 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3177);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4539);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 9 tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5094);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Lembaran Negara RI Nomor Tahun 2012 Nomor 188)
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2011 tentang Standar Operasional Prosedur Satuan Polisi Pamong Praja (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 705);
22. Keputusan Menteri Kehakiman Nomor 04-PW.07.03 Tahun 1984 tentang Wewenang Penyidik Pegawai Negeri Sipil;
23. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pedoman Operasional Penyidik Pegawai Negeri Sipil dalam Penegakkan Peraturan Daerah;
24. Peraturan Daerah Kabupaten Bombana Nomor 13 Tahun 2013 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan;
25. Peraturan Daerah Kabupaten Bombana Nomor 20 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bombana Tahun 2013- 2033;
26. Peraturan Daerah Kabupaten Bombana Nomor 3 Tahun 2011 tentang Bangunan Gedung;

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BOMBANA
dan
BUPATI BOMBANA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOMBANA TENTANG
PENYELENGGARAAN KETERTIBAN, KEBERSIHAN DAN
KEINDAHAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bombana.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Bombana.
3. Bupati adalah Bupati Bombana.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bombana.
5. Setiap orang adalah orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.
6. Pejabat yang ditunjuk adalah pejabat di lingkungan Pemerintah Daerah yang berwenang di bidang tertentu dan mendapat pendelegasian pelimpahan wewenang dari Bupati Bombana.
7. Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PPNS adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan atas pelanggaran Peraturan Daerah.
8. Badan Hukum adalah suatu badan/lembaga yang pendiriannya telah mendapat pengesahan dari Instansi yang berwenang dengan nama dan dalam bentuk apapun seperti Koperasi, Yayasan, Perseroan Terbatas, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah.
9. Perkumpulan adalah sekumpulan orang yang bergabung dengan mempunyai kepentingan bersama tanpa membentuk suatu badan hukum yang berdiri sendiri.
10. Perusahaan Daerah Air Minum yang selanjutnya disingkat PDAM adalah Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Bombana.
11. Rukun Tetangga dan Rukun Warga yang selanjutnya disingkat RT dan RW adalah Rukun Tetangga dan Rukun Warga yang ada di Daerah
12. Ketentraman adalah suatu tatanan yang sesuai dengan kaidah hukum, norma agama, norma sosial dan peraturan perundang-undangan sehingga terselenggara sendi-sendi kehidupan yang menjamin rasa aman dan tenang di Daerah.

13. Ketertiban adalah suatu keadaan kehidupan yang serba teratur dan tertata dengan baik sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku guna mewujudkan kehidupan masyarakat yang dinamis, aman, tentram lahir dan batin.
14. Kebersihan adalah lingkungan kabupaten yang bersih dari pencemaran udara pencemaran air dan sampah
15. Keindahan adalah keadaan lingkungan kabupaten yang nyaman, estetik dan proporsional
16. Lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya yang mempengaruhi kelangsungan perikehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain
17. Sumber pencemaran adalah setiap usaha dan/atau kegiatan yang mengeluarkan bahan pencemar yang menyebabkan udara, tanah dan air tidak dapat berfungsi sebagaimana mestinya.
18. Baku mutu emisi adalah batas kadar maksimum emisi yang diperbolehkan dimasukkan ke dalam lingkungan.
19. Tuna Sosial adalah penyandang masalah kesejahteraan sosial termasuk diantaranya Tuna Wisma dan Wanita Tuna Susila.
20. Tuna Susila adalah orang yang mengadakan hubungan seksual tanpa didasari dengan perkawinan yang sah dengan mengharapkan imbalan/upah sebagai balas jasa serta mengganggu ketertiban umum.
21. Persil adalah sebidang tanah dengan atau tanpa bangunan dalam wilayah Daerah baik untuk tempat tinggal, tempat usaha maupun kegiatan lainnya, kecuali makam
22. Sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/atau yang berbentuk padat.
23. Sampah spesifik adalah sampah yang karena sifat, konsentrasi, dan/atau volumenya memerlukan pengelolaan khusus.
24. Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun yang selanjutnya disingkat B3 adalah suatu sisa usaha dan/atau kegiatan yang mengandung bahan berbahaya dan/atau beracun yang karena sifat suatu dan/atau konsentrasinya dan/atau jumlahnya baik secara langsung maupun tidak langsung dapat mencemari dan/atau merusak lingkungan hidup, dan/atau dapat membahayakan lingkungan hidup, kesehatan kelangsungan hidup manusia serta makhluk hidup lainnya.
25. Tempat Sampah adalah tempat untuk menampung sampah yang disediakan dan digunakan oleh penghasil sampah.
26. Tempat Penampungan Sampah Sementara yang selanjutnya disingkat TPS adalah tempat yang disediakan oleh Pemerintah Daerah atau partisipasi masyarakat untuk menampung sampah buangan dari masyarakat.
27. Tempat Pembuangan Sampah Akhir yang selanjutnya disingkat TPA adalah tempat yang disediakan oleh Pemerintah Daerah sebagai tempat untuk menampung atau memusnahkan atau mengolah sampah.
28. Pengumpulan sampah adalah kegiatan mengumpulkan sampah dari setiap persil dan memindahkan ke TPS.

29. Jalan adalah suatu prasarana perhubungan darat dalam bentuk apapun, meliputi segala bagian jalan termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukan bagi lalu lintas umum.
30. Daerah Milik Jalan adalah daerah manfaat jalan dan sejalar tanah tertentu, di luar daerah manfaat jalan.
31. Daerah Manfaat Jalan adalah suatu daerah yang dimanfaatkan untuk konstruksi jalan terdiri dari badan jalan, saluran tepi jalan dan ambang pengamanannya
32. Jalur hijau adalah setiap jalur, tanah yang terbuka tanpa bangunan yang diperuntukan untuk pelestarian lingkungan.
33. Trotoar adalah jalur pejalan kaki yang umumnya sejajar dengan jalan dan lebih tinggi dari permukaan perkerasan jalan untuk menjamin keamanan pejalan kaki yang bersangkutan.
34. Bahu Jalan adalah ruang sepanjang dan terletak bersebelahan dengan tepi luar perkerasan jalan atau jalur lalu lintas yang berfungsi sebagai ambang pengaman jalan.
35. Fasilitas umum adalah bangunan-bangunan yang dibutuhkan dalam sistem pelayanan lingkungan yang diselenggarakan oleh Instansi Pemerintah dan terdiri dari : jaringan air bersih, jaringan air kotor, jaringan listrik, jaringan gas, jaringan telepon, terminal angkutan umum/bus shelter, kebersihan pembuangan sampah dan pemadam kebakaran.
36. Saluran adalah setiap galian tanah meliputi selokan, sungai, saluran terbuka saluran tertutup berikut gorong-gorong, tanggul tembok dan pintu air.
37. Sungai adalah pengaliran air mulai dari mata air sampai muara dengan dibatasi kanan dan kirinya serta sepanjang pengalirannya oleh garis sempadan.
38. Air Kotor adalah segala cairan yang meliputi air buangan rumah tangga dan/atau air buangan domestik, tidak termasuk air buangan industri dan air hujan.
39. Air Buangan adalah semua cairan yang dibuang yang berasal dari seluruh kegiatan manusia, baik yang menggunakan sumber air dari PDAM maupun sumber lainnya.
40. Air Buangan Industri adalah air buangan yang berasal dari suatu proses industri.
41. Air Tanah adalah semua air yang terdapat di bawah permukaan tanah termasuk didalamnya mata air.
42. Jaringan Air Kotor adalah saluran pembuangan air kotor rumah tangga.
43. Tangki septik adalah konstruksi kedap air beserta perlengkapannya pada suatu persil, yang digunakan untuk proses pengolahan tinja manusia.
44. Garis sempadan sungai adalah garis batas luar pengamanan sungai sepanjang kiri kanan.
45. Jaringan terpisah adalah saluran yang berupa pipa atau konstruksi lainnya yang digunakan hanya untuk pembuangan air kotor dan air hujan.
46. Bangunan adalah setiap yang dibangun di atas persil yang meliputi rumah gedung, kantor, pagar dan bangun-bangunan lainnya yang sejenis.

47. Bangunan Pengairan adalah bangunan prasarana pengairan baik yang berwujud saluran ataupun bangunan lainnya.
48. Sumber air adalah mata air, air permukaan dan air bawah tanah.
49. Angkutan Umum adalah Angkutan yang diperuntukan melayani masyarakat yang memiliki izin sesuai perundang-undangan yang berlaku antara lain Bis Daerah, Bis Antar Daerah, Taksi, Angkutan Daerah, Angkutan Antar Daerah atau Angkutan lainnya.
50. Fasilitas sosial adalah fasilitas yang dibutuhkan masyarakat dalam lingkungan pemukiman yang meliputi antara lain pendidikan, kesehatan, belanja dan niaga pemerintahan dan pelayanan umum, peribadatan, rekreasi dan kebudayaan, olah raga dan lapangan terbuka serta pemakaman umum.

BAB II KETERTIBAN

Bagian Pertama Umum

Pasal 2

Pemerintah Daerah berkewajiban menyelenggarakan ketertiban umum di Daerah

Pasal 3

Penyelenggaraan ketertiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 meliputi :

- a. Tertib Jalan, Fasilitas Umum dan Jalur Hijau;
- b. Tertib Lingkungan;
- c. Tertib Sungai, Saluran Air dan Sumber Air;
- d. Tertib Penghuni Bangunan;
- e. Tertib Tuna Sosial.

Bagian Kedua Tertib Jalan, Fasilitas Umum dan Jalur Hijau

Pasal 4

- (1) Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya berkewajiban menyediakan fasilitas pendukung penyelenggara lalu lintas dan angkutan jalan untuk jalan Kabupaten dan Jalan Desa.
- (2) Kewajiban pemerintah daerah sebagaimana dimaksud ayat (1), meliputi :
 - a. Trotoar;
 - b. Lajur Sepeda;
 - c. Tempat penyeberangan Jalan;
 - d. Halte; dan/atau
 - e. Fasilitas khusus bagi penyandang cacat dan usia lanjut.
- (3) Pembangunan fasilitas pendukung penyelenggara lalu lintas dan angkutan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), harus ditetapkan dalam APBD;
- (4) Ketentuan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (3) harus memperhatikan keadaan keuangan daerah.



Pasal 5

- (1) Setiap orang berhak menikmati kenyamanan berjalan, berlalu lintas dan mendapat perlindungan dari Pemerintah Daerah.
- (2) Untuk melindungi hak setiap orang, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pemerintah Daerah melakukan penertiban, meliputi :
 - a. Penggunaan jalur lalu lintas;
 - b. Trotoar dan bahu jalan;
 - c. Melindungi kualitas jalan;
 - d. Mengatur lebih lanjut mengenai pelarangan kendaraan bus/truk besar ke jalan lokal/kolektor sekunder;
 - e. Jalur hijau dan jalur hijau jalan;
 - f. Jembatan dan penyeberangan orang; serta
 - g. Fasilitas Umum.
- (3) Ketentuan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) adalah termasuk jalan nasional, jalan provinsi maupun jalan kabupaten.

Bagian Ketiga Tertib Lingkungan

Pasal 6

Pemerintah Daerah melindungi setiap orang dari gangguan ketertiban lingkungan, baik yang datang dari luar maupun dari dalam Daerah.

Pasal 7

- (1) Pemerintah Daerah melakukan penertiban tempat-tempat hiburan atau Kegiatan yang mengganggu ketertiban dan ketentraman masyarakat dan/atau dapat menimbulkan dampak yang merugikan bagi masyarakat.
- (2) Untuk melindungi hak setiap orang dalam pelaksanaan peribadatan/kegiatan keagamaan, Pemerintah Daerah dapat menutup dan/atau menutup sementara tempat-tempat hiburan atau kegiatan yang dapat mengganggu pelaksanaan peribadatan.

Pasal 8

Dalam menyelenggarakan ketertiban lingkungan Pemerintah mengikutsertakan peran masyarakat di lingkungan RT dan RW.

Bagian Keempat Tertib Sungai, Saluran Air dan Sumber Air

Pasal 9

- (1) Pemerintah Daerah bertanggung jawab atas pemanfaatan sungai, saluran irigasi, saluran air, saluran drainase dan pelestarian sumber air.
- (2) Pemerintah Daerah bersama-sama masyarakat memelihara, menanam dan melestarikan pohon pelindung di sempadan sungai, saluran air dan sumber air.

Pasal 10

Dalam menanggulangi bencana alam banjir Pemerintah Daerah dapat melaksanakan program padat karya penghijauan, penggalian dan pengerukan sungai serta saluran air dengan mengikutsertakan masyarakat pada lingkungan RT dan RW.

Bagian Kelima Tertib Penghuni Bangunan

Pasal 11

- (1) Pemerintah Daerah menyelenggarakan program tertib penghuni bangunan bagi masyarakat di Daerah.
- (2) Program tertib penghuni bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mewajibkan masyarakat untuk melakukan kegiatan :
 - a. Menanam pohon pelindung/produktif, tanaman hias dan apotek hidup, warung hidup serta tanaman produktif di halaman dan pekarangan bangunan;
 - b. Membuat sumur resapan air hujan pada setiap bangunan baik bangunan yang ada atau yang akan dibangun, serta pada sarana jalan/gang sesuai dengan ketentuan teknis yang berlaku;
 - c. Menyediakan tempat sampah di dalam pekarangan bagian depan;
 - d. Memelihara trotoar, selokan (*drainase*) dan bahu jalan yang ada di sekitar bangunan;
 - e. Memelihara pohon dan tanaman lainnya di halaman dan sekitar bangunan;
 - f. Memelihara bangunan dan pekarangan dengan cara melabur, mengecat pagar, gapura, bangunan bagian luar, secara berkala dan berkesinambungan;
 - g. Pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f, khusus untuk bangunan dan pekarangan yang berada di sekitar lingkungan jalan protokol dilakukan sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun sekali dan selambat-lambatnya setiap awal Bulan Agustus.

Bagian Keenam Tertib Tuna Sosial

Pasal 12

Pemerintah Daerah melakukan penertiban terhadap :

- a. Tuna sosial, yang tidak memiliki surat-surat kependudukan sesuai dengan peraturan yang berlaku.
- b. Tuna susila yang berkeliaran di fasilitas umum, fasilitas sosial dan tempat-tempat yang digunakan perbuatan asusila.

Pasal 13

Pemerintah Daerah menyelenggarakan pendidikan, pelatihan dan keterampilan bagi tuna sosial dan tuna susila.

Pasal 14

Pemerintah Daerah menutup tempat-tempat yang dipergunakan untuk melakukan perbuatan asusila dan/atau kegiatan yang mengarah pada perbuatan asusila.

Pasal 15

Pemerintah Daerah atau Pejabat yang ditunjuk melakukan tindak pencegahan terhadap berkembangnya perbuatan asusila, melalui penertiban :

- a. Peredaran pornografi dan porno aksi dalam segala bentuknya;
- b. Tempat-tempat hiburan dan tempat-tempat lainnya yang mengarah pada terjadinya perbuatan asusila.

BAB III KEBERSIHAN Bagian Pertama Umum

Pasal 16

- (1) Di Daerah diselenggarakan pengelolaan kebersihan yang berwawasan lingkungan.
- (2) Setiap Orang bertanggung jawab atas kebersihan.

Pasal 17

Kebersihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 meliputi rumah atau bangunan masing-masing serta lingkungan sekitarnya, fasilitas umum dan fasilitas sosial, Pasar, kendaraan pribadi, kendaraan dinas, angkutan umum.

Bagian Kedua Bersih Udara

Pasal 18

- (1) Setiap orang mempunyai hak yang sama atas lingkungan hidup yang baik dan sehat.
- (2) Untuk melindungi hak setiap orang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah melakukan penertiban penggunaan sarana-sarana yang berpotensi sebagai sumber pencemar bergerak maupun sumber pencemar tidak bergerak.

Pasal 19

- (1) Penertiban pencemaran udara dari sumber pencemar tidak bergerak meliputi pengawasan terhadap penataan baku mutu emisi yang telah ditetapkan Pemerintah, pemantauan emisi yang keluar dari kegiatan di sekitar lokasi kegiatan serta pemeriksaan penataan terhadap ketentuan persyaratan teknis pengendalian pencemaran udara.
- (2) Setiap pelaku kegiatan usaha yang berpotensi sebagai sumber pencemar tidak bergerak wajib melakukan pengukuran sebagaimana di maksud pada ayat (1) dan melakukan pelaporan kepada Bupati atau Pejabat yang ditunjuk sekurang-kurangnya setiap 3 (tiga) bulan sekali.
- (3) Penertiban pencemaran udara dari sumber pencemar bergerak meliputi pengawasan terhadap penataan baku mutu emisi gas buang, pemeriksaan emisi gas buang kendaraan bermotor di jalan.

- (4) Pemerintah Daerah melaksanakan pengukuran baku mutu emisi gas buang kendaraan bermotor di sekitar jalan sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam setahun.

Bagian Ketiga
Bersih Sampah

Pasal 20

- (1) Penyelenggaraan Kebersihan lingkungan dilaksanakan melalui koordinasi RT dan RW meliputi kegiatan pewadahan dan/atau pemilahan, penyapuan dan pengumpulan serta pemindahan sampah dari lingkungannya ke TPS.
- (2) Penyelenggaraan Kebersihan di kendaraan pribadi, kendaraan dinas, angkutan umum dengan cara menyediakan tempat sampah.

Pasal 21

- (1) Pelaksanaan pengelolaan sampah pada umumnya meliputi :
 - a. Pewadahan dan/atau pemilahan;
 - b. Penyapuan dan pengumpulan;
 - c. Pengaturan, penetapan dan penyediaan TPS pada tempat yang tidak mengganggu lalu lintas (bukan pada badan jalan) dan TPA;
 - d. Pengolahan antara;
 - e. Pengangkutan;
 - f. Pengolahan akhir.
- (2) Pemerintah Daerah menyelenggarakan pengelolaan sampah meliputi :
 - a. Penyapuan jalan utama;
 - b. Pengangkutan sampah dari TPS ke TPA;
 - c. Pengaturan, penetapan dan penyediaan TPS dan TPA;
 - d. Pengolahan dan pemanfaatan sampah.

Pasal 22

- (1) Penyelenggaraan Kebersihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, bertujuan untuk memelihara kelestarian lingkungan dari pencemaran yang diakibatkan oleh sampah dan limbah.
- (2) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara terpadu oleh Pemerintah Daerah dan peran serta masyarakat.

Pasal 23

Setiap kendaraan baik sebagai angkutan penumpang dan/atau barang yang bergerak di Daerah wajib dilengkapi tempat sampah.

Pasal 24

- (1) Setiap perusahaan atau industri yang menghasilkan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3) menyediakan prasarana dan sarana pengolahan limbah.
- (2) Apabila perusahaan atau industri sebagaimana yang dimaksud ayat (1) tidak mampu menyediakan prasarana dan sarana pengolahan limbah, maka limbah B3 tersebut wajib diserahkan pada pihak ketiga yang masih dalam wilayah Kabupaten Bombana untuk diolah.
- (3) Pihak ketiga sebagaimana dimaksud ayat (2) adalah perusahaan/industri yang bergerak dalam pengelolaan limbah, juga termasuk Pemerintah Daerah Kabupaten Bombana.

BAB IV
KEINDAHAN

Pasal 25

Pemerintah Daerah bertanggung jawab atas keindahan lingkungan di Daerah.

Pasal 26

- (1) Pemerintah Daerah dan masyarakat berkewajiban untuk mewujudkan keindahan.
- (2) Upaya untuk mewujudkan keindahan yang dilaksanakan Pemerintah Daerah dan masyarakat meliputi penataan dan pemeliharaan :
 - a. Bangunan dan halaman serta lingkungan sekitarnya;
 - b. Secara khusus bangunan yang bernilai sejarah;
 - c. Saluran drainase jalan;
 - d. Trotoar dan bahu jalan;
 - e. Perkerasan jalan dan jembatan;
 - f. Jalur hijau jalan yang terdiri dari bahu jalan, median jalan dan pulau jalan;
 - g. Taman lingkungan;
 - h. Lahan kosong dan kapling kosong;
 - i. Lampu penerangan jalan umum;
 - j. Elemen estetika kota seperti patung, tugu, prasasti, lampu hias, monumen, kolam hias, air mancur, reklame dan sebagainya;
 - k. Fasilitas umum dan fasilitas sosial lainnya;
 - l. Jalur Hijau dan ruang terbuka hijau.

Pasal 27

Keindahan lingkungan yang nyaman, estetik dan proporsional meliputi : Ruang Terbuka Hijau (RTH), penataan dan pemeliharaan Ruang Terbuka Hijau dan elemen estetika kota dan keseimbangan pembangunan.

Pasal 28

Pemerintah Daerah dan masyarakat berkewajiban untuk melakukan penataan dan pemeliharaan RTH yang meliputi :

- a. RTH Kawasan Lingkungan Permukiman;
- b. RTH Lingkungan Perindustrian;
- c. RTH Kawasan Perdagangan dan Perkantoran;
- d. RTH Kawasan Jalur Hijau Jalan;
- e. RTH Kawasan Sempadan Sungai;
- f. RTH Kawasan Jalur Pengaman Utilitas;
- g. RTH Lingkungan Pendidikan;
- h. RTH Gerbang Kota;
- i. RTH Lingkungan Kawasan Lindung.



BAB V
LARANGAN
Pasal 29

Dalam rangka menciptakan ketertiban lingkungan di Daerah, setiap Orang dilarang melakukan perbuatan:

- a. Mendirikan, melindungi dan merahasiakan tempat yang digunakan untuk melakukan kegiatan permainan yang mengarah kepada permainan peruntungan atau mengarah kepada perjudian;
- b. Membuat, mengedarkan, menyimpan, menimbun, menjual, menyulut petasan tanpa Izin;
- c. Menjual minuman keras tanpa Izin;
- d. Membuat gaduh sekitar tempat tinggal atau membuat sesuatu yang dapat mengganggu ketentraman orang lain seperti suara binatang, suara musik, suara kendaraan dan lain-lain;
- e. Memperjualbelikan hewan-hewan yang dilestarikan dan atau membiarkan hewan peliharaan berkeliaran di tempat umum;
- f. Menangkap dan memelihara binatang-binatang yang dilestarikan;
- g. Membuang benda yang berbau busuk yang dapat mengganggu penghuni sekitarnya;
- h. Bermain layangan, ketapel, panah, melempar batu, senapan angin dan benda-benda lainnya di jalur lalu lintas.

Pasal 30

Dalam rangka mewujudkan ketertiban di daerah milik jalan, fasilitas umum dan jalur hijau di Daerah, setiap Orang dilarang melakukan perbuatan:

- a. Membangun pasar, kegiatan/aktifitas seperti pasar di wilayah Kabupaten Bombana tanpa Izin dari Bupati, kecuali faktor lain, seperti kebakaran atau bencana alam;
- b. Mempergunakan jalan daerah selain peruntukan jalan umum tanpa mendapat Izin dari Bupati;
- c. Mengotori dan merusak perkerasan jalan, *drainase*, jalur hijau dan fasilitas umum lainnya;
- d. Berusaha atau berdagang di trotoar, jalan/badan jalan, jalur hijau dan tempat-tempat lain yang bukan peruntukannya tanpa mendapat Izin dari Bupati;
- e. Mempergunakan fasilitas sosial yang bukan peruntukannya tanpa mendapat Izin dari Bupati atau Pejabat yang ditunjuk;
- f. Membuka, mengambil, memindahkan, membuang dan merusak tanda-tanda peringatan, tanda-tanda batas persil, pipa-pipa-air, tiang listrik, papan nama jalan, lampu penerangan jalan dan alat-alat semacam itu yang ditetapkan yang berwenang;
- g. Mengangkut muatan dengan kendaraan terbuka yang dapat menimbulkan pengotoran jalan;
- h. Mengotori dan merusak jalan akibat dari suatu kegiatan proyek;
- i. Membakar sampah kotoran di badan jalan, jalur hijau, selokan dan tempat umum sehingga mengganggu ketertiban umum;
- j. Buang air besar (hajat besar) dan hajat kecil di jalan, jalur hijau, selokan, tempat umum kecuali di MCK;
- k. Mendirikan rumah dan kios di trotoar dan jalur hijau;
- l. Berjualan bagi pedagang kaki lima di trotoar dan jalur hijau tanpa Izin;
- m. Berdiri, duduk, menerobos pagar pemisah jalan, pagar pada jalur hijau;
- n. Mencuci mobil, menyimpan, menjadikan garasi, membiarkan kendaraan dalam keadaan rusak, rongsokan, memperbaiki kendaraan beberapa hari lamanya mengecat kendaraan, tambal ban di bahu jalan dan trotoar;

- o. Memasang portal penghalang jalan dan polisi tidur pada jalan umum tanpa Izin.

Pasal 31

Dalam rangka mewujudkan ketertiban pada sempadan sungai dan saluran air di Daerah, setiap Orang dilarang melakukan perbuatan :

- a. Mendirikan bangunan pengairan tanpa Izin untuk keperluan usaha;
- b. Melakukan pengusahaan sungai dan bangunan pengairan tanpa Izin;
- c. Mengubah aliran sungai, mendirikan, mengubah atau membongkar bangunan-bangunan di dalam atau melintas sungai;
- d. Mengambil dan menggunakan air sungai untuk keperluan usahanya yang bersifat komersial tanpa Izin;
- e. Membuang benda-benda/bahan-bahan padat dan/atau cair ataupun berupa limbah ke dalam maupun di sekitar sungai;
- f. Membuang/memasukkan limbah B3 atau zat kimia berbahaya pada sumber air yang mengalir atau tidak, seperti sungai, jaringan air kotor, saluran air minum, sumber mata air, kolam-kolam air minum dan sumber air bersih lainnya;
- g. Membuang air besar (hajat besar) dan hajat kecil atau kecil dan memasukan kotoran lainnya pada sumber mata air, kolam air minum, sungai dan sumber air bersih lainnya;
- h. Memelihara, menempatkan keramba-keramba ikan di saluran air dan sungai;
- i. Mempersempit, mengurug saluran air dan selokan dengan tanah atau benda lainnya sehingga mengganggu kelancaran arus air ke sungai.

Pasal 32

Dalam rangka mewujudkan daerah yang bersih tuna sosial dan tuna susila, setiap Orang dilarang melakukan perbuatan :

- a. Melakukan perbuatan asusila;
- b. Menyediakan, menghimpun wanita tuna susila untuk dipanggil, memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk berbuat asusila;
- c. Menjajakan cinta atau tingkah lakunya yang patut diduga akan berbuat asusila dengan berada di jalan, jalur hijau, taman dan tempat umum lainnya serta tempat-tempat yang dicurigai akan digunakan sebagai tempat melakukan perbuatan asusila;
- d. Menarik keuntungan dari perbuatan asusila sebagai mata pencaharian;
- e. Menyediakan rumah tempat untuk berbuat asusila.

Pasal 33

Dalam rangka menciptakan kebersihan di Daerah, setiap Orang dilarang melakukan perbuatan:

- a. Membuang sampah, kotoran atau barang bekas lainnya di saluran air/selokan, jalan, *berm*, trotoar, tempat umum, tempat pelayanan umum dan tempat-tempat lainnya yang mengganggu Ketertiban, Kebersihan dan Keindahan;
- b. Mengotori, merusak, membakar atau menghilangkan tempat sampah yang telah disediakan;
- c. Membakar sampah pada tempat-tempat yang dapat membahayakan;
- d. Membuang bangkai hewan di saluran air atau sungai baik yang airnya mengalir ataupun tidak;

Pasal 34

Dalam rangka menumbuhkan dan mengembangkan kesadaran masyarakat akan tanggung jawab keindahan lingkungan, setiap Orang dilarang melakukan perbuatan :

- a. Menyebarkan atau menempelkan selebaran, poster, slogan, pamflet, kain bendera atau kain bergambar, spanduk dan yang sejenisnya disepanjang jalan, pada rambu-rambu lalu lintas, tiang penerangan jalan, pohon-pohon ataupun di bangunan-bangunan lain, fasilitas umum dan fasilitas sosial;
- b. Merubah, merusak, mengganggu pepohonan pelindung jalan dan tanaman lainnya yang merupakan fasilitas umum dengan benda-benda tempelan, membongkar, mewarnai yang memberikan pandangan tidak serasi, tidak rapih dan tidak bersih;
- c. Mengotori, merusak, mencorat-coret pada jalan, jembatan dan bangunan pelengkapannya, rambu-rambu lalu lintas, pohon-pohon ataupun di bangunan lain, fasilitas umum dan fasilitas sosial;
- d. Menebang, memangkas pohon milik Pemerintah Daerah tanpa Izin.

BAB VI PEMBINAAN, PENGENDALIAN, PENGAWASAN, PENERTIBAN DAN PENGHARGAAN

Bagian Pertama Pembinaan

Pasal 35

Pembinaan penyelenggaraan ketertiban, kebersihan dan keindahan di Daerah dilakukan melalui kegiatan :

- a. Sosialisasi produk hukum daerah;
- b. Bimbingan dan Penyuluhan kepada masyarakat dan aparat;
- c. Pendidikan keterampilan bagi masyarakat;
- d. Bimbingan teknis kepada aparat dan pejabat Perangkat Daerah.

Bagian Kedua Pengendalian

Pasal 36

Pengendalian penyelenggaraan ketertiban, kebersihan dan keindahan dilakukan melalui kegiatan perlizinan, pengawasan dan penertiban.

Bagian Ketiga Pengawasan

Pasal 37

Bupati melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan ketertiban, kebersihan dan keindahan yang dilakukan melalui kegiatan pemantauan, pelaporan dan evaluasi secara rutin.

Bagian Keempat Penertiban

Pasal 38

- (1) Dalam melakukan penertiban, Bupati dapat menunjuk pejabat yang berwenang berdasarkan tugas dan fungsinya.

- (2) Penertiban terhadap pelanggaran ketertiban, kebersihan dan keindahan dilakukan berdasarkan temuan langsung di lapangan atau berupa laporan baik dari unsur masyarakat maupun aparat.
- (3) Bentuk penertiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat berupa pemberian sanksi.
- (4) Dalam hal tertentu, dalam rangka pelaksanaan ketertiban Pemerintah Daerah dapat meminta bantuan aparat Kepolisian Republik Indonesia dan Tentara Nasional Indonesia.

Bagian Kelima
Penghargaan

Pasal 39

- (1) Dalam rangka meningkatkan rasa tanggung jawab dan peran serta Orang/Badan Hukum dan Perkumpulan dalam penyelenggaraan Ketertiban, Kebersihan dan Keindahan dilakukan penilaian secara periodik.
- (2) Penilaian sebagaimana diatur pada ayat (1) adalah sebagai dasar pemberian penghargaan.
- (3) Pelaksanaan, standarisasi nilai dan bentuk penghargaan diatur lebih lanjut oleh Bupati.

BAB VII
PENYIDIKAN

Pasal 40

- (1) Penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah ini, dilaksanakan oleh Penyidik Umum dan/atau oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah.
- (2) Dalam melaksanakan tugas penyidikan, para penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang :
 - a. Menerima laporan atau pengaduan dari seorang tentang adanya tindak pidana;
 - b. Melakukan tindakan pertama pada saat itu di tempat kejadian dan melakukan pemeriksaan;
 - c. Menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri Tersangka;
 - d. Melakukan penyitaan benda dan/atau surat;
 - e. Mengambil sidik jari dan memotret Tersangka;
 - f. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai Tersangka atau Saksi;
 - g. Mendatangkan seorang Ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
 - h. Mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari Penuntut Umum bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui Penyidik memberitahukan hal tersebut kepada Penuntut Umum, Tersangka atau keluarganya;
 - i. Melakukan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.

BAB VIII
KETENTUAN SANKSI

Bagian Pertama
Sanksi Administrasi

Pasal 41

- (4) Setiap orang yang melanggar ketentuan Pasal 11 ayat (2), Pasal 19, Pasal 20, Pasal 23, Pasal 24 ayat (2), Pasal 29, Pasal 30, Pasal 31, Pasal 32, Pasal 33, serta Pasal 34 dikenakan sanksi administrasi.
- (5) Sanksi administrasi sebagaimana yang dimaksud ayat (1), berupa :
 - a. Teguran lisan;
 - b. Teguran tertulis;
 - c. Paksaan pemerintah daerah;
 - d. Denda administrasi
- (6) Paksaan pemerintah daerah dan denda administrasi sebagaimana dimaksud ayat (2), akan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

Bagian Kedua
Sanksi Pidana

Pasal 42

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan Pasal 11 ayat (2), Pasal 19, Pasal 20, Pasal 23, Pasal 24 ayat (2), Pasal 29, Pasal 30, Pasal 31, Pasal 32, Pasal 33, serta Pasal 34 diancam dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan dan/atau denda paling banyak Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- (2) Ketentuan Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB IX
KETENTUAN PERALIHAN


Pasal 43

- (1) Peraturan Daerah ini mulai berlaku secara bertahap dan berlaku efektif selambat-lambatnya 12 (dua belas) bulan sejak tanggal diundangkan.
- (2) Pelaksanaan secara bertahap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk tahap awal diberlakukan pada kawasan inti pusat kota dan daerah tertentu yang prasarana dan sarananya telah memadai.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 44

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.



Pasal 45

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bombana.

Ditetapkan di Rumbia
pada tanggal, 29 Desember 2017

BUPATI BOMBANA,



H. TAFDIL

Diundangkan di Rumbia

pada tanggal, 29 Desember 2017

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOMBANA,



H. BURHANUDDIN A. HS. NOY

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BOMBANA TAHUN 2017 NOMOR.....⁸

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOMBANA : 8/238/2017